



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.P/2016/PA. Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara :

Djuwoto S. bin Madir, Umur: 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Pensiunan BUMN, Tempat Tinggal di : Pondok Golf Asri Blok C3 No.4 RT.01 RW.08 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Yenni Juwita Sari binti Djuwoto S., Umur: 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Dokter Gigi, Tempat Tinggal di : Pondok Golf Asri Blok C3 No.5 RT.01 RW.08 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Johan Wibisono bin Djuwoto S., Umur: 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Karyawan BUMN, Tempat Tinggal di : Pondok Golf Asri Blok C2 No.13 RT.01 RW.08 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Pemohon III;

Wahyu Wasiso bin Djuwoto S., Umur: 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di : Pondok Golf Asri Blok C3 No.4 RT.01 RW.08 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Pemohon IV;

Diah Anggraeni binti Djuwoto S., Umur: 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Karyawati Swasta, Tempat Tinggal di : Pondok Golf Asri Blok C3 No.4 RT.01 RW.08 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Pemohon V;

Hal 1 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 09 Desember 2016 yang telah didaftarkan di register Pengadilan Agama Cilegon Nomor 394/Pdt.P/2016/PA. Clg, telah mengajukan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Siti Winarsih binti Merto Diwiry, di tempat kediamannya di Pondok Golf Asri Blok C.3 No. 4, RT.01 RW.08, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya Siti Winarsih binti Merto Diwiry telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djowoto S. Bin Madir (Pemohon I) dan dari perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Yeni Juwita Sari (Pemohon II) ;
 2. Johan Woibisono, (Pemohon III) ;
 3. Wahyu Wasiso, (Pemohon IV) ;
 4. Diah Anggraeni, (Pemohon V) ;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiry tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun kecuali dengan Pemohon I (Djuwoto S. bin Madir), tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, demikian juga para Pemohon yang lainnya sampai saat ini tetap beragama Islam ;
4. Bahwa ayah kandung almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiry yang bernama Merto diwirjo bin Setrodono telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan ibu kandungnya yang bernama Siti Aminah binti H. Muhamad Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1985;
5. Bahwa almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiry meninggalkan ahli waris sebanyak 5 orang, yaitu seorang suami dan 4 orang anak sebagaimana telah disebutkan pada point 2 permohonan ini ;

Hal 2 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebut di atas, almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono juga meninggalkan harta peninggalan berupa Deposito di Bank Mandiri Cabang Cilegon – Merak ;
7. Bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono tersebut ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Siti Winarsih binti Merto Diwiryono telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2016, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Siti Winarsih binti Merto Diwiryono adalah sebagai berikut :
 1. Djuwoto S. bin Madir (suami);
 2. Yenni Juwita Sari binti Djuwoto S. (anak kandung);
 3. Johan Wibisono bin Djuwoto S. (anak kandung);
 4. Wahyu Wasiso bin Djuwoto S. (anak kandung);
 5. Diah Anggraeni binti Djuwoto S. (anak kandung)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat tentang konsekuensi dan kekuatan hukum dari suatu permohonan yang hanya mengikat sepihak, namun para Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, dan terhadap permohonan tersebut isi dan maksud tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Cig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djowoto. S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama dr. Dedi Tri Oktiyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Johan Wibisono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyu Wsiso, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 850/45/i/1980, atas nama Djowoto dan Siti Winarsih, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/64/Tapem atas nama Siti Winarsih, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon tanggal 24 November 2016, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/12097/401 .402.8/2016 atas nama Merto Diwiry, yang telah dikeluarkan oleh

Hal 4 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, tanggal 19 Desember 2016, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.8 ;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/12097/401.402.8/2016 atas nama Siti Aminah, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, tanggal 19 Desember 2016, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, tanggal 08 Desember 2016, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi Kuasa waris, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, tanggal 07 Desember 2016, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi dari fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Siti Winarsih, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, diberi tanda P.12 ;

B. BUKTI SAKSI

1. **Damin bin Radi**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, dan almarhumah Siti Winarsih karena saksi bertetangga dekat ;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Siti Winarsih hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan sampai ia wafat tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa kedua orang tua almarhumah Siti Winarsih telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah Siti Winarsih ;
 - Bahwa almarhumah Siti Winarsih sampai dengan ia wafat tetap beragama Islam ;

Hal 5 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan dengan Pemohon I, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon II s/d Pemohon V ;
- Bahwa selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, almarhumah Siti Winarsih juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa Buku rekening Tabungan di Bank Mandiri ;

2. Gambi bin Loso, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal para Pemohon, dan almarhumah Siti Winarsih karena bertetangga dekat ;
- Bahwa saksi mengenal almarhumah Siti Winarsih yang meninggal dunia tahun 21 November 2016 karena sakit ;
- Bahwa almarhumah Siti Winarsih hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I dan dari perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon II s/d Pemohon V dan semasa hidupnya sampai ia wafat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa sampai dengan wafatnya almarhumah Siti Winarsih adalah seorang muslim ;
- Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus proses pencairan tabungan di Bank Mandiri peninggalan almarhumah Siti Winarsih ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Hal 6 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) juncto pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, maka karena perkara aquo berkaitan dengan penetapan ahli waris di antara orang-orang beragama islam, dengan demikian perkara aquo merupakan wewenang absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti tertulis (P-1 s/d P-5 dan P-12), yang diperkuat dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi, bahwa benar dan terbukti baik para Pemohon dan objeknya terletak di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendasarkan dalil-dalil permohonan pada alasan – alasan bahwa semenjak meninggalnya almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiry pada tanggal 21 November 2016, selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, juga ada harta peninggalan almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiry berupa Tabungan di Bank Mandiri Cabang Cilegon – Merak dan untuk mengurus peninggalan almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiry tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon terlebih dahulu, sedangkan semasa hidupnya almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiry hanya menikah satu kali dengan laki-laki bernama Djowoto S bin Madir (Pemohon I) pada tahun 1980 dan sampai dengan wafatnya almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiry, keduanya tidak pernah bercerai, dan dalam Perkawinan tersebut telah dikarunai 4 (empat) orang anak (Pemohon II s/d Pemohon V), sedangkan kedua orang tua almarhum almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiry, ayahnya yang bernama Mero Diwirjo bin Setrodono wafat tahun 1977 M., sedangkan ibunya

Hal 7 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Siti Aminah binti H. Muhamad Anwar, wafat tahun 1985 M., tidak ada ahli waris lain yang masih hidup selain daripada para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-1 s/d. P5), merupakan bukti-bukti tentang identitas dan domisili para Pemohon, yang menunjukkan bahwa perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, jo PP Nomor 24 Tahun 2000, dan telah sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Pdt, dengan demikian menjadi alat bukti sah san sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-6) merupakan alat bukti tentang perkawinan antara almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryo dengan seorang laki-laki bernama Djowoto. S bin Madir, pada hari Jum'at, tanggal 11 Januari 1980, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo PP Nomor 24 Tahun 2000, dan telah pula sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Pdt dan pasal 1888 KUH Pdt, dengan demikian menjadi alat bukti sah sah sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-7), merupakan alat bukti tentang kematian almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryo, yang menunjukkan bahwa benar pada tanggal 21 November 2016 telah meninggal dunia seorang seorang perempuan yang merupakan istri dan ibu bagi para Pemohon, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo PP Nomor 24 Tahun 2000, dan telah sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Pdt, dengan demikian menjadi alat bukti sah sah sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-8, P-9), merupakan alat bukti tentang kematian kedua orang tua almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryo, bukti P-8 menunjukkan bahwa benar pada Sabtu pahing, tanggal 11 Juni 1977 telah

Hal 8 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia seorang laki-laki bernama Merto Diwiryono bin Setrodono, ayah kandung pewaris (Siti Winarsih binti Merto Diwiryono), sedangkan P-9, menunjukkan bahwa benar pada Senin pahing, tanggal 4 Februari 1985 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Siti Aminah binti H. Muhamad Anwar yang merupakan ibu kandung Pewaris (Siti Winarsih binti Merto Diwiryono), kedua alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo PP Nomor 24 Tahun 2000, dan telah sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Pdt, dengan demikian menjadi alat bukti sah sah sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-10, P11) merupakan keterangan ahli waris dan surat keterangan Kuasa Waris dari almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kebondalem, Kota Cilegon, kedua alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono, dan tidak ada ahli waris lain selain dari pada para Pemohon, alat bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo PP Nomor 24 Tahun 2000, sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Pdt, dengan demikian menjadi alat bukti sah sah sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-12), merupakan alat bukti yang menunjukkan adanya harta peninggalan almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono, berupa tabungan Mandiri pada Bank Mandiri Cilegon-Merak, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo PP Nomor 24 Tahun 2000, aslinya ada di Bank Mandiri Cilegon- Merak, Banten, dengan demikian bukti aquo dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa di samping telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana diuraikan tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari tetangga dekat masing-masing bernama Damin bin Radi dan Gambi bin Loso, keduanya telah dewasa, beragama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan

Hal 9 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan membenarkan bahwa ketika masih hidup almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Djowoto S bin Madir dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sedangkan kedua orang tua yang bernama almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono, yang bernama Merto Diwiryono wafat tahun 1977 dan ibunya yang bernama Siti Aminah, wafat tahun 1985, semuanya wafat dalam keadaan muslim dan dikebumikan dengan tata cara islam dan, tidak ada ahli waris lain selain dari pada para Pemohon ;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon dan keterangan dua orang saksi serta bukti-bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar para Pemohon adalah benar sebagai ahli ahli waris dari almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono, dalam hubungan sebagai suami dan anak-anak kandung (perkawinan dan nasab) ;
- Bahwa benar almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2016 di Cilegon dikarenakan sakit (bukti P.7), sedangkan kedua orang tua kandung almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono telah meninggal terlebih dahulu (bukti P-8,P-9);
- Bahwa benar selain dari para Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono, hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Djowoto S bin Madir pada tahun 1980 di KUA Kecamatan Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur (bukti P.6) dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa benar ada harta peninggalan almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono, berupa Tabungan Rekening di Bank Mandiri Cilegon- Merak ;
- Bahwa maksud dan tujuan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta Peninggalan almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai dengan ketentuan pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 10 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama juncto ketentuan umum Bab I pasal 1 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, sedangkan ketentuan pasal 171 huruf (b) menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan ketentuan pasal 171 huruf (c) menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya ;-

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dari para Pemohon telah sesuai dengan fakta-fakta yang Majelis Hakim peroleh di persidangan, dan ternyata berdasarkan bukti-tertulis (P.6, P10, P-115), dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang dihadirkan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryono dan tidak ada ahli waris lain yang masih hidup kecuali para Pemohon karena kedua orang tua pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, (bukti P-8, P-9) lagi pula permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang kemudian

Hal 11 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dan ternyata sampai pewaris Gio Pranoto bin Sanwiryo meninggal dunia para Pemohon sebagai ahli waris tetap beragama Islam sebagaimana ketentuan pasal 172 KHI dan tidak terhalang menerima warisan sebagaimana ketentuan pasal 173 KHI, dan tidak ada ahli waris yang masih hidup selain dari para Pemohon, oleh karenanya permohonan telah beralasan hukum dan patut dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan para Pemohon bersifat ek-parte, sepihak dan tidak lawan (volenter), dan kekuatan hukumnya hanya mengikat kepada para pihak saja, dengan demikian apabila ada bukti sebaliknya dapat saja secara hukum dilakukan pemeriksaan kembali ;

Menimbang, bahwa perkara aquo bersifat ex-parte, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya juncto pasal 89, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan mempertimbangkan segala ketentuan perraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Siti Winarsih binti Merto Diwiryo telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2016, di Cilegon, Banten, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Siti Winarsih binti Merto Diwiryo adalah sebagai berikut :
 1. Djuwoto S. bin Madir (suami);
 2. Yenni Juwita Sari binti Djuwoto S. (anak kandung);
 3. Johan Wibisono bin Djuwoto S. (anak kandung);
 4. Wahyu Wasiso bin Djuwoto S. (anak kandung);
 5. Diah Anggraeni binti Djuwoto S. (anak kandung)

Hal 12 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 H, oleh Drs. Hendi Rustandi, S.H sebagai Ketua Majelis serta Rosyid Mumtaz, S.HI.,M.H,dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;--

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Rosyid Mumtaz, S.H.I.,MH

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Supiyan, S.H

Hal 13 dari 14 halaman, PAW, No394/Pdt.P/2016/PA. Cig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah)

untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

Drs. Supiyan, S.H.